

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SENGKANG
(Studi Kasus di Polres Wajo)**



Oleh:

ANDI AULIA PUAN MAHARANI

040 2022 0495

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program
Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SENGKANG
(Studi Kasus di Polres Wajo)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AULIA PUAN MAHARANI

04020220495

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Aulia Puan Maharani
NIM : 04020220495
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sengkang
(Studi Kasus di Polres Wajo)
No. SK Penetapan : 0196/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 30 Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum
NIPS. 0915085901


Dr. Sutiawati, S.H., M.H.
NIPS. 0922077501

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPS. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Aulia Puan Maharani

Stambuk : 04020220495

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sengkang (Studi Kasus di Polres Wajo)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 30 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs: 104151319

PENGESAHAN SRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SENGKANG
(Studi Kasus di Polres Wajo)**

Disusun dan diajukan oleh :

Andi Aulia Puan Maharani

04020220495

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim
Indonesia

Pada, 6 April 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum

NIPs. 0915085901

Anggota,



Dr. Sutiawati, SH.,MH

NIPs. 0922077501



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Andi Aulia Puan Maharani

NIM : 04020220495

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0196/H.05/FH-UMI/X/2025

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sengkang
(Studi Kasus di Polres Wajo)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 April 2026

dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji :

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Dr. Sutiawati, S.H., M.H
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Aulia Puan Maharani

NIM : 04020220495

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 6 April 2026

Yang menyatakan

Andi Aulia Puan Maharani

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan taufik-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sengkang (Studi Kasus di Polres Wajo)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT. Kepada Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak **Andi Hamka Sultan**, ayahanda saya tercinta. Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang telah engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ditahap ini. Mungkin tidak semua lelah pernah ia ceritakan, dan tidak semua beban pernah di tunjukkan, tetapi penulis tahu bahwa setiap perjuangannya itu adalah bentuk cinta yang begitu besar. Tidak kalah besar peran Ibu **Hj. Salwa**, ibunda saya tersayang. Sosok wanita terkuat dalam kehidupan penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang dan menjadi

penyemangat saat penulis hampir menyerah, pendengar yang sabar di setiap keluh, serta pengingat ketika penulis mulai kehilangan arah. Dalam diam dan doa yang tak pernah putus, ia selalu menguatkan langkah penulis untuk terus bertahan dan melangkah lebih jauh.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara penulis, yaitu **Andi Aura Nagita Sabrina** dan **Andi Muhammad Ridho Mahardika**. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Karena kalian, penulis ingin terus berusaha dan tidak menyerah, agar kelak dapat membahagiakan serta memberikan kebanggaan bagi kalian.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. **Dr. H. Azwad Rachmad Hambali, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sutiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan,kecermatan dan kebijakan

dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. **Dr. H. Mursyid Mukhtar, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.,** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. **Dr. Andi Istiqlal Assaad, S.H., M.H.,** selaku penasehat akademik selama penulis duduk dibangku kuliah hingga proses penulisan skripsi
7. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna
8. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, **Andi Aulia Puan Maharani.** Terima kasih telah mampu bertahan hingga sejauh ini, melewati berbagai keraguan dan ketakutan yang sering kali harus dihadapi seorang diri.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 6 April 2026

Andi Aulia Puan Maaharani

ABSTRAK

Andi Aulia Puan Maharani 040 2022 0495 dengan judul “Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sengkang (Studi Kasus Polres Wajo)”. Dibawah bimbingan La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Sutiawati sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan melalui wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang dilakukan melalui dua upaya, yaitu upaya preventif seperti melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan upaya represif yaitu melalui penindakan berupa teguran dan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum terlaksana secara maksimal karena adanya beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana seperti penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, penambahan personel, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan tertib berlalu lintas.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas, ETLE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Teori Penegakan Hukum	9
1. Pengertian Penegakan Hukum	9
2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum	12
3. Faktor-faktor Penegakan Hukum	16
4. Proses dan Tahapan Penegakan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Pelanggarannya	27
1. Pengertian Lalu Lintas	27
2. Dasar Hukum Lalu Lintas di Indonesia	29
3. Pelanggaran Lalu Lintas	29
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	36
1. Bentuk Penegakan Hukum Lalu Lintas	36
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu lintas.....	40
3. Mekanisme Penindakan Pelanggaran	43
4. Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas	45
5. Kesesuaian Penegakan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	46
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lalu Lintas	48
1. Faktor Penegak Hukum	49
2. Faktor Sarana dan Prasarana	50
3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat.....	51
4. Faktor Budaya	52
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Data Tilang Tahun 2025	38
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Pimpinan Kanit Patroli Sat Lantas Polres Wajo .	59
Lampiran 2 Wawancara dengan Pengguna Jalan	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan, norma, yang mengatur tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat yang dimana tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan sosial¹. Mengenai Hukum itu sendiri Ernst Utrecht juga mengemukakan bahwa hukum merupakan sekumpulan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pedoman ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan apabila dilanggar, dapat menimbulkan tindakan dari pihak yang berwenang².

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum tidak hanya mencakup aspek sosial atau moral, tetapi juga menjangkau bidang-bidang teknis seperti lalu lintas. Jalan raya merupakan bagian penting dari sistem transportasi darat yang mencakup seluruh unsur jalan, termasuk konstruksi dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas³. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat

¹ I Gede Made Widia Permana, et.al. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan, *Jurnal Konstruksi Hukum*, (3)3, hlm.465.

² Dafa Ajaria Nurjaman et al. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Karawang, *JCEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, (4)1, hlm. 541.

³ Sri Lestari Purnomo, et.al. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Generalis*, (3)4, hlm 659

memanfaatkan jalan secara terus-menerus sebagai sarana utama untuk menjalankan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, setiap kawasan yang memanfaatkan jalan raya sangat bergantung pada ketentuan serta pedoman lalu lintas yang mengatur penggunaan jalan, sehingga fungsi jalan sebagai fasilitas publik dapat berjalan tertib, aman, dan teratur bagi seluruh pengguna. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang lalu lintas menjadi bagian yang krusial dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat di jalan⁴.

Sejalan dengan prinsip tersebut, Islam juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan dan otoritas yang sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Surat An-Nisa ayat 59** yang berbunyi:

إِلَىٰ قَرْبَدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنَارَ عُنْمَ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
(٥٩) تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٍ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. *An-Nisa*: 59)

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap umat Islam wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Allah, Rasul, dan para pemimpin yang berwenang selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam

⁴ Elfirda Ade Putri, (2020). *Monograf : Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Purwokerto: Cv. Pena Persada, hlm.1.

konteks kehidupan bernegara, kepatuhan terhadap hukum positif, termasuk hukum lalu lintas, merupakan perwujudan dari ketaatan terhadap ulil amri. Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak hanya bernilai sosial dan hukum, tetapi juga bernilai moral dan religius, karena bertujuan menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.

Di Indonesia, dasar normatif yang mengatur lalu lintas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini telah mengatur secara tegas mekanisme hukum bagi pelanggar, mulai dari sanksi administratif hingga pidana⁵, dan memiliki tujuan utama untuk mengatur serta mengarahkan perilaku seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan berlalu lintas, baik pengguna jalan, pengemudi kendaraan bermotor, maupun aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban. Melalui undang-undang ini, setiap elemen dalam sistem lalu lintas diharapkan dapat berperan sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga tercipta keteraturan, keamanan, dan kenyamanan dalam berkendara⁶.

Namun demikian, seiring meningkatnya jumlah sarana transportasi pada masa kini turut menimbulkan berbagai permasalahan di tengah

⁵ Erly Pangestuti and Fajar Sulisty Wahyudi, (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP, *Jurnal Hukum - YUSTITIABELEN* . (7)1. hlm 72–93.

⁶ Jhordyan Pakiding Andilolo, et.al. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Unes Law Review*, (6)4, hlm. 29.

masyarakat. Salah satu di antaranya adalah maraknya pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu hingga ketidaksesuaian kelengkapan kendaraan dengan ketentuan yang berlaku⁷. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya ketertiban umum, terutama dalam hal penggunaan alat transportasi di lingkungan masyarakat.

Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat kepolisian lalu lintas, baik dari aspek jumlah personel, kemampuan teknologi, maupun luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Di beberapa daerah, pelanggaran lalu lintas telah menjadi hal yang lazim dan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan kebiasaan yang dianggap wajar. Kurangnya ketegasan dalam menindak pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan helm atau melanggar marka jalan secara tidak langsung menumbuhkan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum yang lebih serius.

Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Banyak pengendara tidak mengetahui ketentuan maupun sanksi yang diatur dalam Undang-

⁷ Fauzia Rahawarin. (2017). *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Di Kota Ambon* (LP2M IAIN Ambon, n.d.), hlm. 3.

Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sehingga tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya⁸.

Kondisi serupa juga terlihat di Kota Sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah tersebut. Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat di Kota Sengkang menimbulkan berbagai persoalan dalam bidang lalu lintas. Berdasarkan pemberitaan media daring Tribun Wajo, pelaksanaan Operasi Zebra Pallawa yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Wajo selama dua pekan berhasil menindak sebanyak 406 pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang ditemukan didominasi oleh pengendara sepeda motor, seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, serta berbagai pelanggaran lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas⁹. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo masih tergolong cukup tinggi meskipun telah dilakukan operasi penertiban oleh aparat kepolisian, sehingga mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah dalam menciptakan tertib berlalu lintas.

Permasalahan ini semakin diperjelas oleh tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo sepanjang tahun 2023

⁸ Ary Miswan Dryanto et al, (2025). Analisis Yuridis Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pidana . *Jurnal Mahasiswa Hukum, Universitas Islam Indragiri*. (2)2, hlm. 78.

⁹ TribunWajo.com <https://share.google/28P98ElvEqw3zSqUz>. Diakses 5 Desember 2025

tingginya angka pelanggaran telah mengakibatkan meningkatnya risiko kecelakaan di jalan raya. Tercatat sebanyak 48 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, hal ini menunjukkan tingginya ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan¹⁰. Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan di bidang lalu lintas tidak hanya berhubungan dengan aspek ketertiban umum, tetapi juga menyangkut perlindungan jiwa dan keselamatan masyarakat.

Dengan melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kabupaten Wajo, khususnya di wilayah Kota Sengkang, menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor penyebab tingginya pelanggaran, bentuk implementasi penegakan hukum yang telah dijalankan oleh aparat kepolisian, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini penting untuk merumuskan strategi atau upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan teratur bagi seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang?

¹⁰ *TribunWajo.Com*. <https://makassar.tribunnews.com/2023/12/31/4021-pelanggaran-lalu-lintas-di-wajo-sepanjang-2023-48-orang-meninggal-dunia>. Diakses 19 November 2025

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang
2. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain;

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum administrasi yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta memperjelas bagaimana teori-teori penegakan hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas hukum diterapkan dalam praktik di tingkat daerah.
2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang

menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas serta mengungkap kendala yang dihadapi petugas dalam proses penegakan hukum. Melalui temuan penelitian, diharapkan tersusun langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, memperbaiki sistem pengawasan, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta menciptakan kondisi berlalu lintas yang lebih aman, tertib, dan terkendali di wilayah Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata agar dapat dijadikan pedoman dalam setiap hubungan hukum di masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan aturan secara formal, tetapi juga untuk merealisasikan nilai-nilai, cita-cita, serta prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat.¹¹ Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta tatanan sosial yang tertib, adil, dan harmonis. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan komponen esensial dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan supremasi hukum (*rule of law*).

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses upaya untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sehingga dapat menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik dalam

¹¹ Munawir Yusuf and Winner A Siregar,(2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. *Sultra Research of Law* (5)2. hlm. 59.

kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun dalam hubungan hukum yang lebih spesifik, seperti halnya di bidang lalu lintas¹². Pandangan ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat edukatif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, norma-norma hukum berfungsi mengatur perilaku pengguna jalan agar tercipta keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam praktiknya di lapangan¹³.

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, proses ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan kepatuhan terhadap norma hukum spesifik guna memelihara ketertiban dan keselamatan publik di jalan raya. Kepolisian Republik Indonesia, melalui fungsi lalu lintasnya, bertindak sebagai *gatekeeper* yang memiliki tugas ganda: menindak pelanggaran (represif) dan membina masyarakat (preventif). Keberhasilan penegakan hukum di sektor ini diukur bukan hanya dari jumlah tilang yang dikeluarkan, melainkan juga dari penurunan angka kecelakaan, peningkatan kedisiplinan pengguna jalan, dan

¹² Hukum Online.com (<https://share.google/sR9wRSexEIYW1g7TH>) Diakses pada 6 November 2025, 00.13)

¹³ Aftiy Diya Almala and Danniell Peavey Ady Wicaksono, (2025). Hukum Yang Adil Negara Yang Sejahtera: Pentingnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* (2)1. hlm 68.

terciptanya arus lalu lintas yang lancar dan aman. Oleh karena itu, analisis penegakan hukum harus mempertimbangkan bagaimana Polri menyeimbangkan aspek penindakan yang tegas dengan upaya edukasi yang berkelanjutan

Untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum yang terencana. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pendukung lainnya agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan profesionalisme. Penertiban terhadap tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga menjadi hal penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya sistem kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum¹⁴.

Dalam konteks penegakan hukum di bidang lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting sebagai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan

¹⁴ Naufal Akbar and Kusuma Hadi,(2022). Penegakan Hukum Di Indonesia . *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* (10)2. hlm. 227.

ketertiban, tetapi juga berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk di jalan raya. Penegakan hukum lalu lintas diwujudkan melalui tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti penerobosan rambu lalu lintas, ketidaklengkapan dokumen dan perlengkapan kendaraan yang mencederai keadilan hukum. Dalam menjalankan fungsinya, Polri dituntut untuk mengedepankan pendekatan yang seimbang antara tindakan preventif (pencegahan), edukatif (penyadaran), dan represif (penindakan). Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, budaya disiplin berlalu lintas dapat terbentuk, serta kepercayaan publik terhadap kinerja Polri sebagai institusi penegak hukum semakin kuat¹⁵.

2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk mewujudkan cita-cita hukum yang mencakup tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama membentuk dasar dari keberadaan hukum dalam masyarakat¹⁶. Penegakan hukum tidak semata-mata dimaknai

¹⁵ Rina Hasanah, (2023). Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Journal Ilmu Kepolisian*, (17)3. hlm 2

¹⁶ Stekom.ac.id, Tujuan Penegakan Hukum dalam Masyarakat (<https://share.google/vRLo7CzxrBIO34QN> diakses 6 November 2025, 16.06)

sebagai proses pelaksanaan aturan secara formal atau mekanis, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi etis dan sosiologis yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hanya menekankan aspek kepastian tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan akan kehilangan esensi utamanya sebagai sarana untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu, Gustav Radbruch mengemukakan teori tiga nilai dasar hukum¹⁷ (*Drei Elementen Lehre*) yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, ketiga nilai tersebut sering kali mengalami ketegangan dalam praktiknya, sehingga diperlukan asas prioritas sebagai pedoman bagi para penegak hukum. Dalam asas ini, keadilan ditempatkan sebagai tujuan utama dan tertinggi, karena hukum tanpa keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya. Setelah keadilan, kemanfaatan menempati posisi kedua sebagai ukuran sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sedangkan kepastian hukum berada pada posisi ketiga sebagai sarana untuk menjamin ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, sehingga penerapan

¹⁷ Hari Agus Santoso, (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ' PTB. *Universitas Surabaya*. (36)3. hlm.34.

hukum tidak hanya kaku secara normatif, tetapi juga responsif terhadap rasa keadilan dan kebutuhan sosial masyarakat¹⁸. Idealitas penegakan hukum yang demikian akan menjadikan hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera¹⁹.

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tercermin secara nyata dalam upaya aparat penegak hukum untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan. Penegakan hukum lalu lintas tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar patuh terhadap aturan yang berlaku²⁰. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan publik. Selain itu, penegakan hukum lalu lintas turut berperan sebagai instrumen edukatif yang mendorong perubahan

¹⁸ Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. hlm. 8.

¹⁹ Dino Rizka Afdhali et al, (2023) Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal, Universitas Veteran Jakarta* . (6)2. hlm.61.

²⁰ Triwahyuningsih and Abdurrahman Darajat, (2025). Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi* (13)3. hlm. 54.

perilaku pengemudi secara bertahap hingga menjadi budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran individu, bukan semata karena pengawasan aparat.

Upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas juga memiliki dimensi preventif yang kuat. Melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi keselamatan, aparat kepolisian berusaha menanamkan pemahaman bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya bertujuan menghindari sanksi, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap proaktif masyarakat dalam menaati peraturan sehingga angka pelanggaran dan potensi kecelakaan dapat diminimalkan.

Selain itu, hadirnya penegakan hukum berbasis digital seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mencerminkan perkembangan sistem penegakan hukum modern yang lebih transparan, objektif, dan efektif. Penerapan ETLE terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pengguna jalan karena mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar serta meminimalisasi peluang penyalahgunaan kewenangan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sistem ini berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan di sejumlah wilayah. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas tidak hanya berfungsi

sebagai bentuk penindakan represif, tetapi juga sebagai strategi korektif dan preventif yang dirancang untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan²¹.

3. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain²² :

a. Faktor hukumnya sendiri

Isu pokok yang kerap muncul dalam faktor hukum adalah adanya konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena keadilan bersifat abstrak dan relatif, sedangkan kepastian hukum bersifat konkret serta diatur secara normatif melalui peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai tolok ukur tercapainya keadilan, ketertiban, dan ketentraman, tetapi juga sebagai jaminan atas kepastian hukum agar setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum²³.

²¹ M. Shohibul Jamil. (2019). Good Governance Sebagai Strategi Penegakan Hukum Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Meningkatkan Ketertibah Hukum Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Logistik*, (1)1. hlm. 1.

²² Soerjono Soekanto. (2006), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²³ Mohd Yusuf Dm et al. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humainoran dan Politik* (5) 4. hlm. 71.

b. Faktor penegak hukum

Istilah penegak hukum memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, dalam konteks ini, yang dimaksud dengan penegak hukum dibatasi pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, tidak hanya dalam aspek penindakan hukum (law enforcement), tetapi juga pemeliharaan ketertiban dan perdamaian (peace maintenance). Kelompok tersebut meliputi mereka yang berperan di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat atau pengacara, serta masyarakat²⁴.

Penegak hukum merupakan teladan bagi masyarakat yang harus memiliki kemampuan dan sikap profesional sesuai dengan harapan publik. Mereka dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik, memahami kondisi masyarakat yang menjadi sasaran tugasnya, serta menjalankan peran yang dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sosial. Selain itu, penegak hukum perlu memanfaatkan nilai-nilai dan tradisi lokal yang positif guna mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung tegaknya hukum. Dalam memperkenalkan aturan atau norma hukum baru, mereka juga harus memilih waktu dan situasi yang tepat serta memberikan contoh perilaku yang baik²⁵.

²⁴ Soerjono Soekanto. (2006). *Op.Cit.* hlm.19

²⁵ *Ibid.*, hlm.34

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, penegak hukum kerap menghadapi kendala internal maupun eksternal, seperti keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam posisi orang lain, rendahnya semangat untuk berkembang, kurangnya pandangan ke depan, ketidakmampuan menahan dorongan kebutuhan material, dan lemahnya kemampuan berinovasi²⁶.

Berbagai hambatan tersebut dapat diatasi dengan pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan sikap profesional, antara lain dengan bersikap terbuka terhadap hal-hal baru, siap menerima perubahan, peka terhadap permasalahan sosial, berorientasi pada masa kini dan masa depan, serta menyadari potensi diri untuk terus dikembangkan. Dengan cara ini, penegak hukum akan mampu menjalankan perannya secara adil, berintegritas, dan efektif dalam menjaga ketertiban serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum²⁷.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

²⁶ *Ibid.*, hlm.35.

²⁷ *Ibid.*, hlm.36

keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat yang tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula²⁸

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk mewujudkan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas proses penegakan hukum itu sendiri²⁹.

Apabila masyarakat telah memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka akan mampu memanfaatkan mekanisme hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kepentingan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kompetensi hukum masyarakat, yaitu kemampuan warga dalam memahami dan menggunakan hukum secara sadar. Namun, kompetensi hukum ini sulit tercapai apabila masyarakat³⁰:

²⁸ Yusuf Daeng et al. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume, Universitas Lancang Kuning* (3)5. hlm.38.

²⁹ Soerjono Soekanto. (2006). *Op.Cit.* hlm.45.

³⁰ *Ibid.*, hlm.56-57.

- 1) Tidak menyadari atau tidak mengetahui ketika hak-hak mereka dilanggar,
- 2) Tidak mengetahui adanya sarana hukum untuk melindungi kepentingannya,
- 3) Tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan upaya hukum karena kendala ekonomi, sosial, politik, atau psikologis,
- 4) Tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi untuk memperjuangkan hak-haknya, dan
- 5) Pernah memiliki pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan aparat atau lembaga hukum formal.

Dengan kata lain, tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu wilayah

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap³¹. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka

³¹John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Bengkulu: Pustaka Pelajar, hlm 223.

akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat³².

4. Proses dan Tahapan Penegakan Hukum

Proses peradilan terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan dan memiliki fungsi serta kewenangan masing-masing. Setiap tahap disusun secara sistematis agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan secara teliti, objektif, dan berkeadilan terhadap setiap dugaan tindak pidana dimulai dari tahap penyelidikan awal hingga lahirnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap³³. Seluruh rangkaian proses tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana yang tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mencapai kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.³⁴ Tahapan-tahapan itu meliputi;

a. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengemukakan bahwa penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang

³² Mohd Yusuf Dm et al. (2025). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," (5)4, hlm. 1–9.

³³ Andi Muhammad Fiqry Haykal & Husniar. (2025). *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 60.

³⁴ Maya Shafira, et al. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media, hlm. 74.

dalam hal ini merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indoneisa dengan tujuan menemukan dan mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan³⁵.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelidikan memiliki motivasi dan tujuan utama untuk menegakkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, aparat penyidik tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang, melainkan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta profesionalitas. Sebelum melakukan tindakan hukum seperti penangkapan atau penahanan, penyidik wajib terlebih dahulu mengumpulkan fakta, data, dan bukti awal yang cukup untuk memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar mengandung unsur tindak pidana. Langkah ini penting agar proses penyidikan yang dilakukan selanjutnya memiliki dasar hukum yang kuat, objektif, dan tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga tujuan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dapat tercapai³⁶.

³⁵ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. 8 (1981), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

³⁶ Adam Ilyas. (2023). *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. Kota Depok: PT.Rajagrafindo Persada, hlm. 64.

b. Penyidikan

Penyidikan dalam pengertian yang luas mencakup seluruh rangkaian kegiatan hukum seperti penyelidikan, pengusutan, hingga pemeriksaan, yang merupakan suatu proses berkesinambungan dan saling terkait tanpa batas yang tegas antara awal dan akhir pelaksanaannya. Proses ini mencerminkan upaya berkelanjutan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu peristiwa pidana secara menyeluruh. Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, penyidikan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan represif yang dilakukan oleh aparat reserse kriminal Polri. Tahapan ini merupakan titik awal dalam penanganan suatu perkara pidana, di mana penyidik berperan aktif mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, serta memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfungsi sebagai langkah teknis semata, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi proses peradilan pidana guna menjamin penegakan hukum yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan³⁷.

Meskipun banyak pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui mekanisme tilang (yang cenderung masuk dalam kategori

³⁷ Rocky Marbun & Fina RosLin (2022). *Hukum Acara Pidana* DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama, hlm.41.

Penuntutan/Penindakan), proses penyidikan menjadi sangat krusial dan tak terhindarkan dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal atau menimbulkan kerugian besar. Dalam konteks ini, penyidikan bukan lagi sekadar tindakan operasional, melainkan proses forensik untuk mengumpulkan bukti (misalnya rekaman CCTV, keterangan saksi, dan olah tempat kejadian perkara) guna menentukan unsur pidana dan penetapan tersangka. Fungsi penyidikan dalam kasus kecelakaan bertujuan untuk menegakkan hukum pidana dan memenuhi rasa keadilan korban, dengan memastikan bahwa setiap pelanggar yang menyebabkan kerugian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum

c. Penuntutan

Tahap ini merupakan fase pelaksanaan hukuman, yaitu tahap di mana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dijalankan terhadap pelaku tindak pidana. Bentuk hukuman yang dijalankan dapat berupa pidana pokok seperti pidana penjara, denda, atau pidana mati, maupun pidana tambahan dan sanksi non-pidana, misalnya kewajiban mengikuti pembinaan, pelayanan masyarakat, atau pemenuhan perintah tertentu dari pengadilan. Pelaksanaan hukuman ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk menegakkan keadilan,

memulihkan ketertiban sosial, serta mendorong rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat³⁸.

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, tahap ini diimplementasikan melalui mekanisme penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui satuan lalu lintas (Satlantas), memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran lalu lintas, baik secara preventif maupun represif³⁹.

Mekanisme penindakan dimulai dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengguna jalan yang diduga melakukan pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), melanggar rambu, atau melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Dalam hal pelanggaran ringan, petugas dapat memberikan teguran lisan atau tertulis sebagai bentuk pembinaan agar masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas⁴⁰. Namun, apabila pelanggaran bersifat berat atau membahayakan

³⁸ Annisa. (2024, 30 Desember). Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya. fahum.umsu.ac.id. Diakses pada tanggal 11 November 2025

³⁹ Jufriyanto Puluhulawa, et.al, (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. (2)1, hlm. 142.

⁴⁰ Yusran Muhdar et al., (2024). Peranan Satuan Lalu Lintas Polda Sultra dalam Meningkatkan Disiplin Berlalulintas, *Sultra Law Review*. (6)2. hlm. 3525.

keselamatan pengguna jalan lain, petugas akan melakukan penilangan (tilang) sesuai dengan ketentuan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelaksanaan tilang ini dapat dilakukan secara langsung di lapangan maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-tilang, yaitu mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi yang menggunakan kamera pengawas untuk merekam dan mendeteksi pelanggaran secara otomatis⁴¹. Dengan adanya sistem ini, proses penindakan menjadi lebih transparan dan efisien karena data pelanggaran langsung tercatat dalam sistem kepolisian⁴².

Dalam menjalankan perannya, polisi lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina dan pengatur lalu lintas yang bertugas menjaga ketertiban, keselamatan, serta kelancaran arus lalu lintas. Dengan demikian, mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas yang dijalankan oleh kepolisian bertujuan untuk menegakkan keadilan, menciptakan ketertiban umum, dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

⁴¹ Edi Setiawan and Tontowi Jauhari, (2024). Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Penegak Hukum Dalam Implementasi Tilang Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*. (8)2. hlm. 505.

⁴² Putra, Cahyani, and Fatih, (2025). Analisis Sosiologi Hukum Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, (5)1. hlm. 2.

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Pelanggarannya

1. Pengertian Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada ketentuan Pasal 1 angka 2 mendeskripsikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan menurut Pasal 1 angka 11 adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung⁴³.

Menurut Efirda, Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas dan pembangunan⁴⁴. Lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai media pergerakan orang dan barang, tetapi juga menjadi indikator dinamika social, ekonomi dan budaya suatu daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan kegiatan bergerak atau berpindah tempat yang melibatkan pergerakan bolak-balik, hilir mudik, serta segala sesuatu

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan angka 2 dan 11.

⁴⁴ Wisnu Wardana Kusuma & Dede Amirudin, (2025). Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Suatu Pengantar dan Kritik: CV. Budi Utama, hlm. 4.

yang berkaitan dengan perjalanan dan hubungan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara⁴⁵.

Dalam sistem lalu lintas, terdapat tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Manusia, berperan sebagai pengemudi maupun pejalan kaki yang memiliki kemampuan serta tingkat kewaspadaan berbeda-beda. Faktor-faktor seperti waktu reaksi, tingkat konsentrasi, kondisi fisik dan psikologis, usia, serta jenis kelamin memengaruhi perilaku dalam berlalu lintas.
- b. Kendaraan, merupakan sarana yang digunakan untuk berpindah tempat dan memiliki karakteristik tertentu, seperti kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan kapasitas muatan. Setiap kendaraan memerlukan ruang gerak yang cukup untuk bermanuver secara aman dan efisien di jalan raya
- c. Jalan, berfungsi sebagai prasarana utama bagi pergerakan manusia dan kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Jalan harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menampung arus lalu lintas secara lancar, menahan beban kendaraan, serta menjamin keamanan pengguna⁴⁶

⁴⁵ Okta Dwi Yuhandi Yusnan. (2021). "Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor". *Laporan Hasil Penelitian*, Universitas Muslim Riau, Pekanbaru, hlm. 12.

⁴⁶ *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Diakses 11 November 2025

2. Dasar Hukum Lalu Lintas di Indonesia

Dasar hukum utama yang mengatur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika transportasi nasional.

Salah satu aspek penting dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah berupaya menegakkan disiplin berlalu lintas serta menciptakan keteraturan di jalan raya sebagai bagian dari pelayanan publik⁴⁷.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan segala bentuk Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas berwenang dalam sistem transportasi jalan. Tindakan ini mencerminkan ketidaktaatan terhadap aturan berlalu lintas yang berlaku, baik yang berkaitan dengan penggunaan

⁴⁷ Wisnu Wardana Kusuma & Dede Amirudin. (2025). *Op. Cit.*, hlm 34.

jalan maupun perilaku pengguna kendaraan. Bentuk pelanggaran tersebut dapat meliputi berbagai perbuatan seperti mengabaikan rambu dan marka jalan, melampaui batas kecepatan, tidak mematuhi perintah petugas, hingga melakukan tindakan yang beresiko yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain⁴⁸.

⁴⁸ Eko Setyo Budi. (2025). *Fiqih Keselamatan Transportasi*. Indramayu: PT. Adab Indonesia, hlm.46-47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat empiris, yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap realitas di lapangan atau pengalaman nyata. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan objektif melalui interaksi dengan situasi sosial, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana hukum benar-benar dilaksanakan dalam praktik, bukan hanya sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sengkang, dengan fokus utama pada Kepolisian Resor (Polres) Sengkang sebagai instansi yang berwenang dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Wajo memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan lalu lintas di wilayah hukumnya.

Selain itu, Kota Sengkang dipilih karena merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan representatif mengenai kondisi nyata penegakan hukum di lapangan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang, khususnya di wilayah kerja Polres Wajo. Populasi tersebut meliputi aparat kepolisian bagian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Wajo, masyarakat pengguna jalan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penegakan hukum lalu lintas, seperti pelanggar lalu lintas dan pejabat instansi terkait.

Populasi ini dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai bagaimana hukum lalu lintas diterapkan, bentuk pelanggaran yang sering terjadi, serta upaya yang dilakukan aparat dalam menegakkan aturan di lapangan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Mengingat jumlah populasi yang cukup luas, peneliti menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih meliputi:

- a. Beberapa anggota Satuan Lalu Lintas Polres Wajo yang terlibat langsung dalam kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas.
- b. Masyarakat pengguna jalan, baik pengendara roda dua maupun roda empat, yang pernah mengalami penindakan atau mengetahui praktik penegakan hukum di wilayah tersebut.
- c. Pihak internal Polres, seperti kepala unit (Kanit) Lalu Lintas, yang memiliki wewenang dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan penegakan hukum.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas dua jenis utama, yaitu:

1. Data Primer, yakni yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan interaksi dengan responden yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari aparat Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Wajo sebagai pihak yang berwenang dan terlibat langsung dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas, masyarakat pengguna jalan yang pernah mengalami penindakan atau mengetahui

2. Data Sekunder, yakni diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Data ini berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan dasar teori terhadap hasil temuan lapangan. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, literatur ilmiah seperti buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas, dokumen resmi berupa laporan kegiatan dan data pelanggaran lalu lintas dari Polres Wajo, serta sumber daring yang kredibel seperti situs resmi Kepolisian Republik Indonesia atau lembaga penelitian hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara agar data yang diperoleh akurat, relevan, dan mendukung tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

1. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Responden dalam wawancara ini meliputi anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Polres Wajo, pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas, serta masyarakat pengguna jalan yang

pernah mengalami penindakan atau memiliki pengalaman terkait pelanggaran lalu lintas. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum, bentuk pelanggaran yang sering terjadi, kendala di lapangan, serta upaya yang dilakukan aparat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Dokumentasi, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, seperti laporan pelanggaran lalu lintas, data statistik kecelakaan, foto kegiatan penegakan hukum, serta peraturan dan kebijakan yang diterapkan di Polres Wajo.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

1. Bentuk Penegakan Hukum Lalu Lintas

a. Penegakan Hukum secara preventif (pencegahan)

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas Polres Wajo melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Jufri, selaku Kanit Patroli Satlantas Polres Wajo⁴⁹, salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat, seperti komunitas ojek online, para kurir atau pengemudi jasa pengantaran. Terkhusus para pelajar, SatLantas Polres Wajo memiliki program “*police goes to school*” setiap hari senin untuk memberika edukasi yang dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya

⁴⁹ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya.

Selain itu, menurut hasil wawancara oleh bapak Jufri petugas juga secara rutin melaksanakan patroli dan pengaturan lalu lintas di jalan sebagai bentuk kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat⁵⁰. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan dapat memberikan efek pencegahan serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, setiap anggota Satlantas diberikan jadwal tugas untuk melaksanakan patroli secara berkala, khususnya pada waktu-waktu yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran, seperti pada malam hari. Dengan adanya kegiatan patroli dan pengawasan yang rutin, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas serta menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan lancar.

b. Penegakan Hukum secara represif (penindakan)

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta menegakkan ketertiban dalam berlalu lintas.

⁵⁰ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

Berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaannya terdapat dua bentuk upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas. Pertama, pemberian teguran kepada pelanggar lalu lintas. Teguran diberikan kepada pengendara yang melakukan pelanggaran dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan, sebagai bentuk pembinaan agar pengendara tidak mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Kedua, pemberian sanksi tilang terhadap pelanggar lalu lintas. Penindakan ini dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai cukup berat atau pelanggaran tersebut telah dilakukan secara berulang. Dalam hal ini, petugas dapat memberikan tindakan represif berupa tilang melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* maupun tilang manual yang dilakukan langsung oleh petugas di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵¹.

TABEL 1
Data Tilang Kota Sengkang

TAHUN	TILANG	TEGURAN
2023	1574	1147
2024	1119	2160

⁵¹ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

2025	1164	1932
JUMLAH	3857	5239

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Wajo, 3 Maret 2026

Data pada Tabel 1 memperlihatkan adanya dinamika penegakan hukum lalu lintas yang cukup signifikan selama periode 2023–2025. Jumlah tilang pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.574, kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 1.119, sebelum akhirnya kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 1.164. Di sisi lain, jumlah teguran justru menunjukkan tren sebaliknya, yakni meningkat drastis dari 1.147 pada tahun 2023 menjadi 2.160 pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 1.932, namun tetap berada pada angka yang relatif tinggi.

Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya pada tahun 2024, di mana hasil wawancara dengan bapak jufri aparat kepolisian cenderung mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif melalui pemberian teguran. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tanpa langsung menjatuhkan sanksi tilang, sehingga berimplikasi pada menurunnya angka tilang namun meningkatnya jumlah teguran.

Namun demikian, peningkatan kembali jumlah tilang pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pendekatan persuasif yang

diterapkan sebelumnya belum sepenuhnya mampu menekan tingkat pelanggaran secara berkelanjutan. Hal ini dapat disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat atau adanya kebutuhan bagi aparat untuk kembali memperkuat tindakan represif guna menciptakan efek jera.

Dengan demikian, fluktuasi yang terjadi tidak hanya mencerminkan perubahan angka semata, tetapi juga menggambarkan dinamika kebijakan dan strategi penegakan hukum yang diterapkan oleh kepolisian, serta respon masyarakat terhadap upaya tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum lalu lintas masih memerlukan keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu lintas

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Sengkang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Wajo melalui dua mekanisme, yaitu *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan penindakan langsung di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jufri selaku Kanit Patroli Satuan Lalu Lintas Polres Wajo⁵², diketahui bahwa di Kota Sengkang terdapat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang

⁵² Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

sering ditindak oleh petugas di lapangan, diantaranya adalah pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm, serta penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran tersebut, Satuan Lalu Lintas Polres Wajo juga memanfaatkan sistem penegakan hukum berbasis teknologi melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang merupakan metode penegakan hukum berbasis teknologi yang digunakan untuk mendeteksi serta merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Di Polres Wajo sendiri baru tersedia ETLE Hendheld yang dioperasikan dan digunakan oleh anggota Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) dalam menjalankan tugas pengawasan lalu lintas. Dengan adanya program Hendheld ini merupakan suatu upaya Polri khususnya Sat Lantas untuk menekan terjadinya pungutan liar. Sehingga tidak serta merta setiap pelanggaran langsung tindak, hanya yang betul-betul melakukan pelanggaran berat baru dapat ditilang. Adapun mekanisme penegakan hukum melalui sistem ETLE di Polres Wajo dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Penangkapan Pelanggaran (Capture).

Pada tahap ini, anggota Turjawali yang sedang melaksanakan tugas di lapangan akan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas yang terlihat secara kasat mata, seperti pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, atau bentuk pelanggaran lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran, maka petugas akan melakukan pengambilan gambar (capture) menggunakan perangkat ETLE yang biasa disebut ETLE Hendheld. Selanjutnya, data pelanggaran yang telah direkam akan diinput ke dalam sistem dan dikirimkan ke server untuk diproses lebih lanjut.

b. Tahap Verifikasi

Setelah data pelanggaran masuk ke dalam sistem, petugas verifikator yang berada di kantor akan melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut. Proses verifikasi meliputi pengecekan kesesuaian data kendaraan dengan identitas pemilik kendaraan, kejelasan bukti pelanggaran yang terekam, serta penentuan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

c. Tahap Konfirmasi dan Penindakan

Setelah proses verifikasi selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah pemblokiran sementara terhadap STNK kendaraan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan konfirmasi kepada

pemilik kendaraan terkait pelanggaran yang terjadi. Apabila pelanggaran tersebut terbukti benar, maka akan diterbitkan surat tilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵³.

3. Mekanisme Penindakan Pelanggaran

Terdapat beberapa bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam menindak pelanggaran lalu lintas, yaitu sebagai berikut⁵⁴:

a. Penindakan secara stasioner

Penindakan ini dilakukan melalui kegiatan razia di titik-titik tertentu yang telah ditentukan oleh petugas kepolisian yang biasa dimintai untuk pendampiangn oleh Dinas Perhubungan.. Dalam kegiatan ini, petugas memberhentikan kendaraan yang melintas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi maupun kelayakan kendaraan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas, maka petugas dapat memberikan tindakan berupa teguran ataupun penilangan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Bagi pelanggar yang dikenakan sanksi tilang, petugas akan memberikan blanko tilang yang di dalamnya tercantum jadwal

⁵³ Wawancara pada tanggal 6 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

⁵⁴ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

persidangan untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tersebut

b. Penindakan melalui Patroli

Penindakan dilakukan oleh petugas melalui kegiatan patroli lalu lintas. Dalam pelaksanaan patroli, petugas dapat menemukan pelanggaran yang terlihat secara langsung (kasat mata), seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, atau pelanggaran lainnya. Apabila petugas menemukan pelanggaran tersebut, maka pengendara akan diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan. Proses penindakan yang dilakukan pada kegiatan patroli pada dasarnya sama dengan penindakan secara stasioner, yaitu dengan memberikan teguran atau penilangan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

c. Penindakan tertangkap tangan

Penindakan secara tertangkap tangan terjadi ketika petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, pengaturan, atau penjagaan lalu lintas secara langsung melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Dalam kondisi tersebut, petugas akan segera memberhentikan pengendara untuk diberikan tindakan. Pada umumnya, pelanggar akan diberikan teguran sebagai bentuk pembinaan. Namun demikian, apabila pelanggaran yang

dilakukan tergolong berat, berbahaya, atau dilakukan secara berulang, maka petugas dapat memberikan tindakan berupa penilangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Jufri Satuan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Wajo, diketahui bahwa semakin intensif tindakan kepolisian yang dilakukan, baik melalui upaya preventif maupun represif, maka hal tersebut dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Meskipun kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dapat terjadi karena berbagai faktor dan dalam pandangan tertentu juga dipengaruhi oleh kehendak Tuhan, namun pihak Satuan Lalu Lintas tetap berupaya melakukan berbagai cara untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kegiatan patroli, pemberian edukasi, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Dengan semakin seringnya kehadiran petugas di lapangan dan di tengah masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pelanggaran lalu lintas maupun potensi kecelakaan dapat berkurang.

Pemerintah daerah pun memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum tersebut. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui koordinasi dengan berbagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah yang selama ini turut diajak bekerja sama dalam kegiatan penertiban lalu lintas⁵⁵.

5. Kesesuaian Penegakan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Wajo pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai tata tertib berlalu lintas, jenis pelanggaran, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib serta mencegah hal-hal yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Jufri, selaku Kanit Patroli Satlantas Polres Wajo, pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Wajo telah

⁵⁵ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

diimplementasikan melalui dua bentuk tindakan, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta patroli dan pengaturan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui pemberian teguran maupun penindakan berupa tilang terhadap pelanggar lalu lintas. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penindakan tersebut diatur dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, prosedur penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas juga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, baik melalui penindakan secara langsung di lapangan maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dalam pelaksanaannya, setiap pelanggaran yang terdeteksi akan melalui tahapan penangkapan pelanggaran, verifikasi data, hingga

konfirmasi kepada pemilik kendaraan sebelum diterbitkannya surat tilang. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang tetap mengacu pada prinsip penindakan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat.

Penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa teguran ataupun penilangan tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur penindakan serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Wajo pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lalu Lintas

Berdasarkan wawancara penulis kepada bapak Jufri selaku Kanit Patroli Sat Lantas Polres Wajo⁵⁶, penulis menanyakan faktor

⁵⁶ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

apa yang menjadi sebab terhambatnya penegakan hukum di kota Sengkang. Ada beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas adalah keterbatasan jumlah aparat penegak hukum. Secara kuantitas, jumlah personel Satuan Lalu Lintas masih belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat kebutuhan pengawasan lalu lintas yang harus ditangani.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Jufri, selaku Kanit Patroli Satlantas Polres Wajo jumlah personel yang tersedia saat ini hanya sekitar 50 orang⁵⁷. Jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang harus mencakup seluruh wilayah Kabupaten Wajo. Idealnya, untuk melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, patroli, serta penindakan pelanggaran lalu lintas secara optimal, dibutuhkan sekitar 120 personel sesuai dengan standar kebutuhan personel⁵⁸.

Keterbatasan jumlah personel tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pengawasan lalu lintas di beberapa wilayah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Selain itu, kondisi ini juga

⁵⁷ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

mempengaruhi intensitas patroli serta kegiatan pengaturan lalu lintas yang seharusnya dilakukan secara lebih merata di seluruh wilayah.

Hasil wawancara dengan Muh. Arjun, selaku pengguna jalan, menerangkan bahwa keterbatasan jumlah personel kepolisian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Keberadaan petugas kepolisian di jalan masih relatif terbatas sehingga pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas belum dapat dilakukan secara maksimal di berbagai titik. Menurutnya, apabila jumlah personel yang bertugas di lapangan lebih memadai, maka pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga masyarakat akan lebih tertib dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian⁵⁹, pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas saat ini telah mengacu pada kebijakan penerapan sistem tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Namun dalam praktiknya, penerapan sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena

⁵⁹ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

keterbatasan perangkat yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Wajo.

Saat ini, perangkat yang tersedia masih berupa ETLE *handheld* yang digunakan secara langsung oleh petugas di lapangan. Sementara itu, perangkat ETLE statis yang dipasang di titik-titik tertentu pada ruas jalan untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis masih belum tersedia. Keterbatasan sarana tersebut menyebabkan proses penindakan belum dapat dilakukan secara maksimal melalui sistem elektronik, sehingga dalam beberapa kondisi petugas masih harus melakukan tilang secara manual terhadap pelanggar lalu lintas.

3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Arjun selaku pengguna jalan, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami aturan lalu lintas serta pentingnya keselamatan berkendara karena keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku. Informan tersebut juga menyampaikan bahwa sebagian masyarakat hanya mengetahui

aturan dasar saja, namun belum sepenuhnya memahami kewajiban dan sanksi yang diatur dalam peraturan lalu lintas⁶⁰.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman serta kesadaran hukum dalam berlalu lintas dapat meningkat.

4. Faktor Budaya

Budaya hukum masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan, pola pikir, serta sikap masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki kebiasaan lama dalam menyikapi pelanggaran lalu lintas.

Sebagian pelanggar masih beranggapan bahwa pelanggaran dapat diselesaikan secara cepat dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas agar tidak diproses sesuai prosedur. Pola pikir tersebut menunjukkan bahwa masih ada budaya yang memandang aturan hukum sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan⁶¹. Selain itu, terdapat pula kecenderungan masyarakat yang menginginkan segala sesuatu dilakukan secara instan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, padahal

⁶⁰ Wawancara pengguna jalan pada tanggal 1 Maret 2026. Pukul 20.00 WITA

⁶¹ Wawancara pada tanggal 3 Maret 2026. Pukul 14.00 WITA

ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam berlalu lintas telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih perlu dibangun agar kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat tumbuh secara sadar dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Sengkang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi dan belum tersedianya Electronic Traffic Enforcement (ETLE) statis yang mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis seperti di kota-kota besar.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh kepolisian Polres Wajo terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Sengkang adalah keterbatasan jumlah penegak hukum, faktor prasarana dan sarana, kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya hukum masyarakat.

B. Saran

1. Agar penegakan hukum lalu lintas di Kota Sengkang dapat berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penindakan yang tegas dan konsisten oleh aparat kepolisian, serta optimalisasi penggunaan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk meminimalkan faktor penghambat, perlu dilakukan peningkatan jumlah personel, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pembentukan budaya tertib berlalu lintas, serta perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahan, (2007). Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Adam Ilyas. (2023). *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. Kota Depok: PT.Rajagrafindo Persada.
- Afdhali, dkk. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal* , Universitas Veteran Jakarta, (6)2.
- Andilolo, dkk. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Unes Law Review*, (6)4.
- Andi Muhammad Fiqry Haykal & Husniar. (2025). *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Almala, dkk . (2025). Hukum Yang Adil Negara Yang Sejahtera: Pentingnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, (2)1.
- Akbar, dkk . (2022). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (10)2.
- Ary Miswan Dryanto et al, (2025). Analisis Yuridis Terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Pidana . *Jurnal Mahasiswa Hukum, Universitas Islam Indragiri*. (2)2.
- Dafa Ajaria Nurjaman et al. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Karawang, *JCEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, (4)1.
- Elfirda Ade Putri, (2020). *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Purwokerto: Cv. Pena Persada.
- Erly Pangestuti and Fajar Sulistyo Wahyudi, (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP. *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, (7)1.
- Eko Setyo Budi. (2025). *Fiqih Keselamatan Transportasi*. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Edi Setiawan and Tontowi Jauhari. (2024). Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Hukum *The Juris*. (8)2.

- Fauzia Rahawarin. (2017). *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan Di Kota Ambon* (LP2M IAIN Ambon).
- Hari Agus Santoso, (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ' PTB. *Universitas Surabaya*, (36)3.
- Hasanah, Rina. (2023). Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Journal Ilmu Kepolisian*, (17)3.
- I Gede Made Widia Permana,et.al. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan, *Jurnal Konstruksi Hukum*, (3)3.
- John Kenedi. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Jufriyanto Puluhulawa, et.al, (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. (2)1.
- Maya Shafira, et.al. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Mohd Yusuf, et al. (2025). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat, (5)4.
- Mohd Yusuf, et.al. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *urnal Ilmu Hukum, Humainoran dan Politik*. (5)4.
- M. Shohibul Jamil. (2019). Good Governance Sebagai Strategi Penegakan Hukum Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Meningkatkan Ketertibah Hukum Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Logistik*, (1)1.
- Munawir Yusuf and Winner A Siregar,(2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, (5)2.
- Okta Dwi Yuhandi Yusnan. (2021). "Pelanggaran Melawan Arus Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor". *Laporan Hasil Penelitian*, Universitas Muslim Riau, Pekanbaru.
- Putra,et.al. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Kota

- Malang. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, (5)1.
- Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenamedia GGroup.
- Rocky Marbun & Fina Roslin. (2022). *Hukum Acara Pidana*. DKI Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Sri Lestari Purnomo,et.al. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis*, (3)4.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-57.
- Triwahyuningsih and Abdurrahman Darajat, (2025). Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, (13)3.
- Tuti Samsiah et al. (2024). Berbasis Teknologi (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Multidisciplinary Jurnal, Universitas Bung Karno*, (3)2 .
- Wisnu Wardana Kusuma & Dede Amirudin, (2025). Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Suatu Pengantar dan Kritik: CV. Budi Utama.
- Yusuf Daeng et al. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Journal Of Social Science Research Volume, Universitas Lancang Kuning*, (3)5.
- Yusran Muhdar et al.(2024). Peranan Satuan Lalu Lintas Polda Sultra dalam Meningkatkan Disiplin Berlalulintas, *Sultra Law Review*. (6)2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 5
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2 dan 11

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

Lampiran 1 Wawancara Pimpinan Kanit Patroli Satlantas Polres Wajo



Lampiran 2 Wawancara dengan Pengguna Jalan

